

**STUDI *LIVING* HADIS TERHADAP TRADISI LARANGAN
MENIKAHKAN DUA SAUDARI KANDUNG DALAM SATU
TAHUN DI DESA LARU BARINGIN KECAMATAN
TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKIRPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu syarat untuk mencapai Gelar
Sarjana Agama (SA.g) Pada Program Studi Ilmu Hadis

Oleh :

Siti Suaibah Lubis
Nim. 22110006

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**STUDI LIVING HADIS TERHADAP TRADISI LARANGAN
MENIKAHKAN DUA SAUDARI KANDUNG DALAM SATU
TAHUN DI DESA LARU BARINGIN KECAMATAN
TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada program Studi Ilmu Hadis*

Oleh:

**Siti Suaibah Lubis
Nim. 22110006**

Pembimbing I

Rengga Irfan, M.Ag
NIP. 199202272022031001

Pembimbing II

Nur Hamidah Pulungan, M.Th
NIP. 198804242019082001

**PROGRAM STUDI ILMU HADITS
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A.2025/2026**

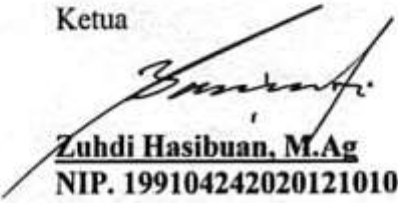
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH

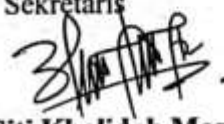
Skripsi yang berjudul: “Studi *Living* Hadis Terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Dua Saudari Kandung Dalam Satu Tahun Di Desa Laru Baringin Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal” a.n. SITI SITI SUAIBAH LUBIS NIM: 22110006, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ilmu Hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 10 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis.

Panyabungan, Agustus 2026
Panitia Sidang Munaqasah Program
Studi Ilmu Hadits Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Mandailing
Natal (STAIN MADINA)

Sekretaris

Ketua


Zuhdi Hasibuan, M.Ag
NIP. 199104242020121010


Siti Kholidah Marbun, M.Ag
NIP. 199312122025052002

Penguji


Rengga Irfan, M.Ag
NIP. 199202272022031001


Nur Hamidah Pulungan, M.TH
NIP.198804242019082001


Ilham Ramadan Siregar, M.Ag
NIP. 199303212019031021


Amiruddin, M.TH
NIP. 199008272019031007

Yang Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Dr. Mansur Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juli 2026

Nomor : --

Lampiran : --

Perihal : Skripsi a.n.
Siti Suaibah Lubis

Kepada :

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

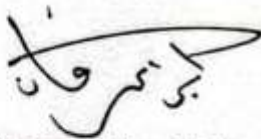
Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Siti Suaibah Lubis, NIM. 22110006 yang berjudul **"Studi Living Hadis Terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Dua Saudari Kandung Dalam Satu Tahun Di Desa Laru Baringin Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Hadits pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Rengga Irfan, M.Ag
NIP.199202272022031001

PEMBIMBING II



Nur Hamidah Pulungan, M.Th
NIP.198804242019082001

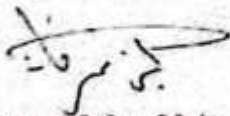
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Siti Suaibah Lubis Nim: 22110006 dengan judul:
"Studi Living Hadis Terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Dua Saudari
Kandung dalam Satu Tahun Di Desa Laru Baringin Kecamatan Tambangan
Kabupaten Mandailing Natal" telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk
sidang munaqasyah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

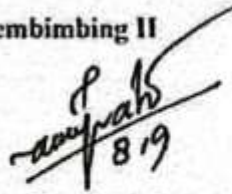
Panyabungan, Juni 2026

Pembimbing I



Rengga Irfan, M.Ag
NIP. 199202272022031001

Pembimbing II



Nur Hamidah Pulungan, M.Th
NIP. 198804242019082001

ABSTRAK

Siti Suaibah Lubis (NIM: 22110006). Studi Living Hadis terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Dua Saudari Kandung dalam Satu Tahun di Desa Laru Baringin Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal. 1.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berlangsungnya tradisi larangan menikahkan dua saudari kandung dalam satu tahun di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Tradisi tersebut diyakini oleh sebagian masyarakat memiliki keterkaitan dengan ajaran hadis Nabi, khususnya hadis tentang larangan menghimpun dua perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu dalam satu ikatan pernikahan, meskipun hadis tersebut tidak secara eksplisit mengatur larangan menikahkan dua saudari kandung dalam tahun yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut serta menganalisisnya dalam perspektif living hadis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan living hadis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang berkaitan dengan praktik pernikahan dua saudari kandung dalam satu tahun, serta dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikahkan dua saudari kandung dalam satu tahun merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan dipertahankan sebagai bagian dari adat masyarakat Desa Laru Baringin. Tradisi tersebut dipahami sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga, menghindari hal-hal yang dianggap tidak baik, serta mempertahankan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menghubungkan tradisi ini dengan hadis Nabi tentang larangan menghimpun dua perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu dalam satu ikatan pernikahan. Namun, secara tekstual, hadis tersebut tidak memuat larangan menikahkan dua saudari kandung dalam tahun yang sama. Dalam perspektif living hadis, praktik tersebut menunjukkan adanya resepsi masyarakat terhadap hadis yang mengalami proses pemaknaan, interpretasi, dan adaptasi dengan konteks budaya lokal. Dengan demikian, larangan menikahkan dua saudari kandung dalam satu tahun lebih tepat dipahami sebagai konstruksi tradisi lokal yang memperoleh legitimasi keagamaan melalui pemahaman masyarakat, bukan sebagai ketentuan hukum Islam yang secara eksplisit bersumber dari hadis Nabi.

Kata Kunci: Living Hadis, Tradisi, Pernikahan, Dua Saudari Kandung, Resepsi Hadis.

ABSTRACT

Siti Suaibah Lubis (Student ID: 22110006). A Living Hadith Study of the Tradition Prohibiting the Marriage of Two Sisters within the Same Year in Laru Baringin Village, Tambangan District, Mandailing Natal Regency. This research is motivated by the persistence of the tradition prohibiting the marriage of two biological sisters within the same year in Laru Baringin Village, Tambangan District, Mandailing Natal Regency. Some members of the community believe that this tradition is related to the teachings of the Prophet's hadith, particularly the hadith concerning the prohibition of combining two women who have a certain close kinship relationship in one marital bond, although the hadith does not explicitly prohibit two biological sisters from marrying within the same year. This study aims to examine the practice and community understanding of this tradition and to analyze it from the perspective of living hadith. This research employs a qualitative method with a living hadith approach. Data were collected through observation, interviews with religious leaders, customary leaders, community leaders, and community members involved in the practice of two biological sisters marrying within the same year, as well as documentation. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the prohibition against marrying two biological sisters within the same year is a tradition passed down from generation to generation and maintained as part of the customary practices of the Laru Baringin community. The tradition is understood as an effort to maintain family harmony, avoid undesirable consequences, and preserve the values and norms prevailing within the community. Some community members associate this tradition with the Prophet's hadith concerning the prohibition of combining two women who have a certain kinship relationship in one marital bond. However, textually, the hadith does not prohibit two biological sisters from marrying within the same year. From the perspective of living hadith, this practice demonstrates the community's reception of the hadith through processes of meaning-making, interpretation, and adaptation to the local cultural context. Therefore, the prohibition against marrying two biological sisters within the same year is more appropriately understood as a local cultural construction that has acquired religious legitimacy through community understanding, rather than as a provision of Islamic law explicitly derived from the Prophet's hadith.

Keywords: Living Hadith, Tradition, Marriage, Two Biological Sisters, Hadith Reception.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
-------------------------	----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	16
1. Hadis Tentang Jenis Pernikahan Yang Dilarang	16
a. Nikah <i>Mut'ah</i>	16
b. Nikah Beda Agama	17
c. Nikah dalam Masa Iddah.....	18
d. Nikah dalam Masa Ihram	20
e. Menikahi Dua Saudari Kandung dalam Sewaktu.....	25
f. Nikah Senasab	26
g. Nikah Sepersusuan	29
2. <i>Living</i> Hadis	30
3. Perkawinan dalam Islam dalam Perspektif Normatif dan Sosial	34
B. Hasil Penelitian yang Relevan	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Sumber Data Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Keabsahan Data	48
F. Teknik Analisa Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI DATA	52
1. TEMUAN UMUM PENELITIAN	52
a. Profil Desa Laru Baringin	52
b. Struktur Sosial dan Kearifan Lokal Desa Laru Baringin	55
2. TEMUAN KHUSUS PENELITIAN	57
a. Fenomena Larangan Menikahkan Dua Saudari Kandung dalam Satu Tahun di Desa Laru Baringin Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.....	57
b. Analisis <i>Living</i> Hadis terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Dua Saudari Kandung dalam Satu Tahun di Desa Laru Baringin	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan semata, akan tetapi merupakan hubungan yang mengandung nilai sosial sekaligus keagamaan. Di satu sisi, perkawinan memiliki dimensi ibadah karena menjadi bagian dari ketaatan seorang hamba kepada Allah terutama ketika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat dan diniatkan untuk menjaga kehormatan serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Di sisi lain, perkawinan juga memiliki dimensi muamalah, yaitu sebagai bentuk interaksi sosial yang diatur oleh norma dan hukum Islam (Malisi, 2022, pp. 22-28) Secara konseptual, perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya karena kata “nikah” berasal dari kata Arab *an-nikāḥ* atau *az-zawāj* yang bermakna menyatukan atau menghimpun, sedangkan secara istilah fikih dipahami sebagai akad yang memenuhi rukun dan syarat tertentu untuk membentuk hubungan yang sah menurut syariat Islam (Ali, 2005) Dalam perspektif ulama, nikah tidak hanya dimaknai sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai ikatan hukum dan tanggung jawab sosial yang dilandasi nilai-nilai keagamaan. Pernikahan menjadi awal terbentuknya kehidupan baru bagi dua individu yang sebelumnya hidup sendiri, untuk kemudian membangun keluarga yang harmonis dan terarah sesuai dengan ajaran Islam (Syarifuddin, 2009).

Melalui perkawinan, lahir berbagai konsekuensi hukum seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, tanggung jawab terhadap keluarga, serta pengaturan dalam aspek ekonomi dan sosial. Surat Ar-Rūm ayat 21 menjelaskan bahwa tujuan pernikahan dijelaskan sebagai upaya untuk mewujudkan ketenangan

(sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah) dalam kehidupan rumah tangga (Kementerian Agama RI, 2019, QS. Ar-Rūm: 21) sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Selain itu, hadis Nabi juga menegaskan pentingnya pernikahan sebagai bagian dari sunnah yang dianjurkan sebagaimana tertuliskan dalam riwayat Ibn Majah (Al-Qazwini, n.d., juz 1, p. 592) pada bab Nikah nomor hadis ke-1846 berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّ مُكَاتِّرَ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ ».

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar berkata: telah menceritakan kepada kami Adam berkata: telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari' Aisyah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan banyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng".

Dalil-dalil normatif tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar tradisi atau kebiasaan akan tetapi bagian dari sistem ajaran Islam yang memiliki nilai sakral dan aturan yang terstruktur. Al-Qur'an tidak hanya menganjurkan pernikahan sebagaimana dalam QS. An-Nūr ayat 32 (Kementerian Agama RI, 2019), tetapi juga memberikan batasan-batasan tertentu seperti larangan menghimpun dua perempuan yang bersaudara dalam satu ikatan

pernikahan sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' ayat 23 (Kementerian Agama RI, 2019),

Secara normatif ditemukan teks Hadis yang melarang seorang lelaki untuk menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dalam satu ikatan pernikahan, yaitu dalam Sahih al-Bukhari 8. (Al-Bukhari, 1987, juz 5, p. 1965) dituliskan pada nomor hadis ke-4820 terdapat dalam Kitāb an-Nikāḥ pada Bab 28 tentang Larangan Menikahi Seorang Perempuan Bersamaan dengan Bibinya (saudari ayahnya):

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya baik dari jalur ibu atau ayah”.

Hadis tersebut secara tekstual melarang seorang laki-laki menikahi dua saudari secara bersamaan. Larangan ini tidak mencakup pernikahan dua saudari dalam waktu atau tahun yang sama dengan pasangan yang berbeda. Terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dalam teks hadis dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dalam teks hadis dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, studi hadis memiliki peran penting sebagai instrumen ilmiah untuk menjembatani kesenjangan antara teks dan realitas sosial. Melalui pendekatan metodologis seperti takhrij, kritik sanad dan matan, serta pemahaman kontekstual (*fiqh al-hadith*), studi hadis tidak hanya berfungsi untuk menilai otentisitas suatu riwayat, tetapi juga untuk memahami makna dan tujuan hadis secara komprehensif sesuai dengan konteksnya (Asriady, 2017, pp. 314–323; Hafizzullah & Iffah, 2021, pp. 1–15).

Selain itu, dalam perkembangan kontemporer, kajian hadis juga mencakup pendekatan *living* hadis, yaitu melihat bagaimana hadis dipahami, diinterpretasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana sebuah tradisi terbentuk,

apakah memiliki dasar tekstual yang kuat atau merupakan hasil konstruksi sosial yang diberi legitimasi keagamaan. Studi hadis tidak hanya berperan sebagai alat verifikasi normatif, tetapi juga sebagai sarana analisis terhadap dinamika interaksi antara teks keagamaan dan budaya lokal. Melalui peran tersebut, studi hadis dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional, sehingga mampu membedakan antara ajaran Islam yang bersifat normatif dengan praktik tradisi yang berkembang di masyarakat, serta menempatkan keduanya secara tepat dalam kerangka hukum dan budaya Islam (Salleh et al., 2018, pp. 1–16; Zuhri, 2023).

Keberadaan tradisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara ajaran yang ada dalam teks Al-Qur'an dan Hadis dengan fenomena sosial yang hidup di masyarakat. Di satu sisi, teks Al-Qur'an dan hadis hanya memberikan batasan larangan pada aspek tertentu, seperti larangan menghimpun dua saudari dalam satu ikatan pernikahan. Namun, di sisi lain, masyarakat melakukan perluasan makna terhadap larangan tersebut ke dalam bentuk aturan sosial yang tidak secara langsung disebutkan dalam teks. Proses ini menunjukkan bahwa makna keagamaan tidak hanya didasarkan pada dalil tekstual tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, budaya dan pengalaman masyarakat (Putri, 2021, p. 9). Lebih lanjut, larangan tersebut umumnya dikaitkan dengan upaya menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari potensi konflik atau hal-hal yang dianggap membawa dampak negatif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, batas antara ajaran agama dan tradisi lokal seringkali menjadi kabur sehingga praktik budaya dapat dipahami seolah-olah memiliki dasar keagamaan (Assagaf, 2015, pp. 289–316).

Tidak ditemukan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis yang secara eksplisit melarang dua saudari kandung untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu atau tahun yang sama. Akan tetapi di dalam realitas sosial-keagamaan masyarakat, justru berkembang suatu fenomena yang menunjukkan adanya larangan tersebut. Fenomena ini dapat dijumpai di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, di mana terdapat kepercayaan yang melarang dilaksanakannya pernikahan bagi dua saudari kandung dalam satu tahun yang sama (Suaibah, 2025, Observasi Awal).

Wawancara awal yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama terkait tradisi larangan menikahkan dua saudara kandung dalam satu tahun di Desa Laru Baringin. Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Sudirman selaku *hatobangon* (tokoh adat) di Desa Laru Baringin. Ia menjelaskan bahwa tradisi tersebut telah ada sejak lama dan memiliki akar historis dalam sistem adat *Dalihan Na Tolu*. Ia menyatakan:

“Larangan ini sudah ada sejak tahun 1920, ditetapkan dalam sistem Dalihan Na Tolu pada masa itu. Ini bukan sekadar mitos, tetapi merupakan bentuk kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Dikhawatirkan jika dua saudara menikah di tahun yang sama, akan terjadi konflik atau persaingan yang dapat merusak hubungan keluarga. Oleh karena itu, tradisi ini harus dihormati.” (Sudirman, 2025)

Berdasarkan keterangan tersebut, larangan ini dipandang sebagai bagian dari nilai adat yang bertujuan menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam struktur keluarga, sehingga dianggap penting untuk tetap dipertahankan oleh masyarakat. Selanjutnya, wawancara juga dilakukan dengan Bapak Lokot Pandapotan selaku tokoh agama di Desa Laru Baringin. Ia memberikan pandangan yang lebih normatif dengan merujuk pada ajaran Islam. Ia menyatakan:

“Dalam pandangan agama, tidak ada larangan yang secara eksplisit melarang dua saudara menikah di tahun yang sama. Namun, jika tradisi tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka hal itu dapat dihormati sebagai bagian dari budaya lokal yang positif.” (Lokot Pandapotan, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif keagamaan, tradisi ini tidak memiliki dasar tekstual dalam Al-Qur'an maupun hadis namun tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darwin Tanjung selaku tokoh masyarakat di Desa Laru Baringin, dijelaskan bahwa tradisi tersebut telah berlangsung sejak lama dan memiliki akar historis yang kuat dalam sistem adat masyarakat setempat. Menurut beliau, praktik tersebut diwariskan secara turun-temurun dan dipahami masyarakat sebagai bagian dari nilai sosial dan budaya yang juga dikaitkan dengan ajaran keagamaan yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan

Imam al-Bukhari nomor 4820 sebagaimana dipaparkan dalam narasi sebelumnya. Ia berkata:

“Larangan menikahkan dua saudara kandung dalam tahun yang sama ini sudah ada sejak zaman orang tua kami, bahkan diperkirakan sejak sekitar tahun 1920-an. Pada masa itu, masyarakat meyakini bahwa larangan tersebut memiliki dasar dari hadis Nabi yang menyebutkan tidak boleh menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya dalam satu pernikahan. Dari pemahaman tersebut, kemudian berkembang menjadi aturan adat di masyarakat kami.” (Darwin Ranjung, 2026)

Dengan demikian, tradisi ini berada pada wilayah antara norma adat dan nilai keagamaan yang kemudian dipraktikkan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang antara teks normatif dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam realitas kehidupan keagamaan, seringkali muncul berbagai tradisi yang tidak secara langsung bersumber dari teks Al-Qur'an maupun hadis, tetapi tetap hidup dan diyakini sebagai bagian dari praktik keagamaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang antara teks normatif dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Muncul berbagai tradisi yang tidak secara langsung bersumber dari teks Al-Qur'an maupun hadis, tetapi tetap hidup dan diyakini sebagai bagian dari praktik keagamaan. Fenomena inilah yang menjadi perhatian dalam kajian *living* hadis, yaitu bagaimana hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normative atau sebagai sumber hukum tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup, ditafsirkan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik tradisi bukan hanya menunjukkan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian, tetapi juga membuka ruang untuk memahami bagaimana masyarakat membangun makna keagamaan dalam kehidupan sosialnya (Zuhri & Dewi, 2018, pp. 10–11).

Saat ini, masyarakat Desa Laru Baringin masih memegang teguh kepercayaan ini dan menjadikannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan. Peneliti menemukan bahwa sebagian masyarakat meyakini adanya konsekuensi tertentu apabila larangan tersebut dilanggar, seperti potensi konflik dalam keluarga atau hal-hal yang dianggap membawa dampak kurang baik.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Beberapa orang informan yang merupakan saudara kandung. Beberapa orang tersebut diketahui pernah melangsungkan pernikahan dalam tahun yang sama, sehingga oleh sebagian masyarakat dianggap telah melanggar tradisi yang berlaku di Desa Laru Baringin (Suaibah, 2025).

Dalam wawancara dengan Arnida, ia menjelaskan bahwa pada saat itu dirinya telah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya dan kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Pada waktu yang hampir bersamaan, adiknya, Adek, juga memiliki rencana pernikahan. Meskipun telah mengetahui adanya tradisi yang melarang dua saudara kandung menikah dalam tahun yang sama, keluarga tetap memutuskan untuk melaksanakan kedua pernikahan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Arnida:

“Sebenarnya kami sudah tahu sejak lama kalau di desa ini ada larangan dua saudara kandung menikah dalam tahun yang sama. Orang tua dan beberapa tetua kampung juga sempat mengingatkan hal itu. Tapi waktu itu rencana pernikahan sudah disiapkan dan keluarga calon suami juga sudah datang melamar, jadi akhirnya tetap dilaksanakan.” (Arnida, 2025)

Lebih lanjut, Arnida mengungkapkan bahwa setelah beberapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga, ia belum dikaruniai anak. Kondisi tersebut kerap menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang kemudian mengaitkannya dengan pelanggaran terhadap tradisi tersebut. Ia menyatakan:

“Setelah menikah sebenarnya kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja. Tapi sampai sekarang saya belum juga punya anak. Banyak orang kampung yang bilang mungkin karena dulu kami menikah bersamaan dalam satu tahun. Walaupun begitu saya tetap percaya semua itu adalah kehendak Tuhan.” (Arnida, 2025)

Sementara itu, Adek sebagai adik dari Arnida juga mengakui bahwa pada awalnya ia sempat merasa ragu untuk melangsungkan pernikahan karena mempertimbangkan adanya tradisi tersebut. Namun, karena berbagai pertimbangan keluarga dan kesiapan pihak calon suami, pernikahan tetap dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pernikahan kakaknya. Ia menjelaskan:

“Waktu itu sebenarnya saya sempat ragu juga, karena di kampung ini memang ada adat yang melarang dua saudara menikah dalam tahun

yang sama. Beberapa orang tua juga sempat menyarankan supaya salah satu pernikahan ditunda. Tapi karena keluarga calon suami sudah siap dan semuanya sudah direncanakan, akhirnya pernikahan tetap dilaksanakan.”(Adek, 2025)

Lebih lanjut, Adek menceritakan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik, namun beberapa tahun kemudian suaminya jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian sering dikaitkan oleh masyarakat dengan pelanggaran terhadap tradisi yang telah berlangsung. Ia mengungkapkan:

“Beberapa tahun setelah kami menikah, suami saya mulai sering sakit. Kami sudah berusaha berobat ke mana-mana, tapi akhirnya suami saya meninggal. Banyak orang di kampung yang kemudian mengaitkan kejadian itu dengan adat yang dulu kami langgar.”(Adek, 2025)

Adapun wawancara yang ke dua yaitu Rahma dan Rahmi. Berdasarkan hasil wawancara, kedua informan mengakui bahwa mereka tetap melangsungkan pernikahan dalam tahun yang sama meskipun mengetahui adanya larangan adat yang berkembang di masyarakat. Rahma mengakui bahwa ia sudah diingatkan oleh kedua orang tuanya namun tetap melaksanakannya. Ia berkata:

“Kami sebenarnya sudah diingatkan oleh orang tua dan beberapa tokoh masyarakat mengenai larangan tersebut. Mereka menyebutkan bahwa tradisi ini memiliki dasar dari hadis Nabi yang melarang menggabungkan perempuan dengan bibinya. Namun, kami beranggapan bahwa hal tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan kondisi kami, sehingga pernikahan tetap dilaksanakan.”(Rahma, 2026)

Setelah beberapa waktu menjalani kehidupan rumah tangga, Rahma kemudian mengungkapkan adanya kesulitan dalam bidang ekonomi yang kemudian dikaitkan oleh masyarakat dengan pelanggaran tradisi. Ia berkata:

“Dalam perjalanan rumah tangga, kami mengalami kesulitan ekonomi yang cukup berat. Sebagian masyarakat mengaitkan kondisi tersebut dengan pelanggaran terhadap tradisi yang kami lakukan. Meskipun demikian, kami memandang bahwa kondisi ini merupakan bagian dari ujian hidup, bukan semata-mata akibat dari pelanggaran adat.”(Rahma, 2026)

Hal serupa juga disampaikan oleh adiknya Rahma yaitu Rahmi yang merasakan adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Ia berkata:

“Ada anggapan di masyarakat bahwa kesulitan ekonomi yang kami alami adalah akibat dari tidak mematuhi tradisi. Hal ini membuat kami merasa tertekan, meskipun kami sendiri tidak sepenuhnya meyakini hubungan tersebut secara langsung.”(Rahmi, 2026)

Wawancara ke tiga yaitu dengan saudara kandung yang bernama Tika dan Sari Dalam kasus kedua informan juga melakukan pernikahan dalam tahun yang sama, dengan latar belakang pemahaman bahwa larangan tersebut merupakan hasil interpretasi masyarakat terhadap hadis Nabi. Tika mengatakan bahwa ia sudah mengetahui larangan tersebut

“Kami mengetahui adanya tradisi tersebut, dan masyarakat sering mengaitkannya dengan hadis Nabi yang melarang menggabungkan perempuan dengan bibinya. Namun, kami memahami bahwa konteks hadis itu berbeda, sehingga kami tetap melangsungkan pernikahan.”(Tika, 2026)

Setelah beberapa tahun menjalani pernikahan, Tika mengungkapkan bahwa ia belum dikaruniai keturunan, yang kemudian menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Ia berkata:

“Selama beberapa tahun pernikahan, kami belum memiliki anak. Sebagian masyarakat mengaitkan kondisi ini dengan pelanggaran tradisi yang kami lakukan. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi kami, terutama karena sering dibicarakan oleh lingkungan sekitar.”(Tika, 2026)

Informan Sari yang merupakan adiknya Tika juga menyampaikan pengalaman serupa terkait persepsi masyarakat. Ia berkata:

“Masyarakat sering menghubungkan keadaan kami yang belum memiliki keturunan dengan pernikahan yang dilakukan dalam tahun yang sama. Namun, kami meyakini bahwa hal tersebut merupakan kehendak Tuhan, bukan semata-mata akibat dari tradisi yang dilanggar.”(Sari, 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun kedua informan tidak sepenuhnya meyakini keterkaitan antara peristiwa yang mereka alami dengan pelanggaran tradisi, masyarakat cenderung mengonstruksikan pengalaman tersebut sebagai bukti kebenaran adat yang berlaku. Hal ini

menunjukkan bahwa tradisi tidak hanya hidup sebagai norma sosial, tetapi juga diperkuat melalui narasi-narasi pengalaman yang berkembang di tengah masyarakat.

Dapat diasumsikan bahwa tradisi larangan menikahkan dua saudara kandung dalam satu tahun di Desa Laru Baringin merupakan fenomena sosial-keagamaan yang menarik untuk dikaji, terutama dalam melihat hubungan antara hadis dan praktik budaya masyarakat. Tidak adanya dasar tekstual yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis serta adanya penafsiran oleh masyarakat menunjukkan pentingnya pendekatan *living* hadis untuk memahami fenomena ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis tradisi tersebut dalam perspektif hadis serta melihat bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial. Penelitian ini berjudul: "Studi *Living* Hadis terhadap Tradisi Larangan Menikahkan Dua Saudari Kandung dalam Satu Tahun di Desa Laru Baringin Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal."

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi untuk merumuskan secara jelas dan terarah persoalan yang akan dikaji dalam bentuk pertanyaan penelitian. Melalui rumusan masalah, peneliti dapat membatasi ruang lingkup penelitian agar tetap fokus, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan tujuan, metode, serta arah pembahasan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, rumusan masalah harus disusun secara spesifik, sistematis, dan sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya (Sahir, 2021, p. 24).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dipahami bahwa terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam hadis dengan praktik tradisi yang berkembang di masyarakat terkait larangan menikahkan dua saudara kandung dalam satu tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya proses pemahaman, interpretasi dan konstruksi makna keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat yang perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam perspektif hadis dan *living* hadis. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Fenomena tradisi larangan menikahkan dua saudari kandung dalam satu tahun di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana analisis *living* hadis terhadap tradisi larangan menikahkan dua saudari kandung dalam satu tahun di Desa Laru Baringin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan arah dan hasil yang ingin dicapai dari suatu penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tujuan ini berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam menentukan langkah-langkah penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, sehingga penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Selain itu, tujuan penelitian juga menjadi acuan untuk menilai keberhasilan penelitian dalam menjawab permasalahan yang dikaji (Rukin, 2021, p. 27). Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Fenomena tradisi larangan menikahkan dua saudari kandung dalam satu tahun di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk menganalisis *living* hadis yang relevan terhadap tradisi larangan menikahkan dua saudari kandung dalam satu tahun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis (Wekke et al., 2019, p. 45). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hadis, khususnya dalam pendekatan *living* hadis, yaitu dengan memperkaya pemahaman mengenai bagaimana hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji relasi antara teks keagamaan dan tradisi lokal dalam perspektif studi hadis.

Secara praktis (Abdurrahman, 2024), penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dengan tradisi yang berkembang dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi tradisi, khususnya yang berkaitan dengan praktik keagamaan, sehingga tidak terjadi generalisasi bahwa seluruh tradisi merupakan bagian dari ajaran Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas fokus penelitian maka penjelasan istilah kunci yang digunakan serta definisi operasional variable berfungsi sebagai landasan konseptual yang menghubungkan teori dengan praktik di lapangan, sedangkan definisi operasional variabel mempermudah pengukuran, pengamatan, dan analisis data secara sistematis (Sahir, 2021). Maka dari itu, berikut penjelasan istilah penelitian ini:

1. **Tradisi Larangan Menikahkan Dua Saudari Kandung dalam Satu Tahun:** Praktik sosial yang berkembang di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, di mana masyarakat meyakini bahwa dua saudara kandung tidak boleh menikah dalam satu tahun yang sama, meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Praktik ini diamati melalui wawancara dengan informan, pengamatan lapangan, serta dokumentasi melalui pengalaman individu yang pernah melanggar atau mengikuti tradisi tersebut termasuk alasan, persepsi masyarakat, dan konsekuensi sosial yang muncul (Febrianti, 2024, p. 130).
2. **Hadis:** Perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi pedoman hukum, akhlak dan praktik sosial dalam Islam. Dalam penelitian ini, hadis yang dikaji adalah yang terkait dengan perkawinan dan larangan menghimpun dua saudara secara bersamaan. Penghimpunan hadis dilakukan melalui kitab-kitab hadis utama (Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud), di-*takhrij*, dianalisis makna tekstual dan kontekstualnya, serta dibandingkan dengan praktik masyarakat Desa Laru Baringin (Fahmi et al., 2024).

3. **Living Hadis:** Konsep *living* hadis mengacu pada bagaimana hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normative tetapi juga diterima, diinterpretasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Konsep ini dapat diidentifikasi melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama dan warga masyarakat untuk melihat bagaimana hadis dijadikan rujukan dalam praktik tradisi dan adaptasi local (Saputra et al., (2024, p. 23).
4. **Resepsi Hadis:** Proses penerimaan, interpretasi dan penyesuaian hadis dalam praktik masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat menjadikan hadis sebagai dasar pengaturan tradisi atau kebiasaan lokal. Hal tersebut dikaji melalui wawancara dengan informan kunci, catatan lapangan dan dokumentasi untuk mengetahui bentuk pemahaman dan adaptasi hadis dalam praktik sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi sangat perlu untuk memberikan sebuah gambaran umum mengenai struktur penulisan skripsi yang akan dibuat peneliti dari penulisan awal hingga akhir sebagai bentuk dari laporan penelitian penulis. Dalam laporan penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan dasar dan konteks penelitian, serta menjelaskan ruang lingkup kajian yang akan dilakukan.

BAB II KAJIAN TEORI: Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, termasuk konsep-konsep utama, kerangka pemikiran, serta hasil penelitian terdahulu yang mendukung atau terkait dengan studi yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan jenis dan sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan dan keabsahan data, serta metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bab ini menyajikan deskripsi hasil penelitian secara sistematis, diikuti dengan pembahasan yang menghubungkan temuan dengan teori, konsep, dan literatur sebelumnya.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, implikasi temuan, serta saran atau rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian.

